

Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 4 Tahun 2026

Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator Di Aplikasi Gaji Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Keputusan ini ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Melalui keputusan ini, ditetapkan petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator di Aplikasi Gaji pada KPU Kota Batu Tahun 2026 sebagai berikut:

Cindy Zefira Afiani.

Petugas Menerbitkan daftar perhitungan gaji pegawai (yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK) menggunakan aplikasi gaji untuk disampaikan kepada PPK, Menerbitkan daftar perhitungan tunjangan kinerja menggunakan aplikasi gaji untuk disampaikan kepada PPK, Menerbitkan daftar perhitungan uang makan menggunakan aplikasi gaji untuk disampaikan kepada PPK, Menerbitkan perhitungan uang lembur menggunakan aplikasi gaji untuk disampaikan kepada PPK, Menerbitkan daftar perubahan data pegawai beserta rekap informasinya menggunakan aplikasi gaji untuk disampaikan kepada PPK dan Menyampaikan daftar perubahan data pegawai kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Februari 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu, Rudi Gumilar.